



PUTUSAN

Nomor 987 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SARI MURNI PRATAMA, berkedudukan di Jalan Binjai Km 10,5 tepatnya Jalan Mesjid Gang Rezeki Nomor 33 Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diwakili oleh Hapsoro Kusumo, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Falmen Siregar, SH., dan kawan, Para Advokat-Legal Consultant pada Kantor Hukum Sri Falmen Siregar, S.H. & Partners Attorney At Law, berkantor di Komp. Abd. Hamid Nst. Blok H-102 B, Medan-Binjai KM10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **ROSMAWATI SILITONGA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Binjai KM.10,8 Gang Sama Dusun IV Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. **DONI IMAN SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Marelan Binjai Km 10,8 Gang Sama Dusun IV Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
3. **KHAIRUNISA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Marelan Binjai Km 10,8 Gang Sama Dusun IV Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hawari, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kuasa Hukum pada Biro Bantuan Hukum Serikat Pekerja Nasional (BBH SPN SUMUT), beralamat Jalan Sisinga Manga Raja KM.10,5 Bendungan I Nomor 49 Desa Bangun Mulia, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 987 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tercatat sebagai pekerja PT. Sari Murni Pratama, masing-masing dengan masa kerja dan upah sebagai berikut:
 - a. Rosmawati Silitonga, masa kerja 12 (dua belas) tahun dan menerima upah sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) per bulan;
 - b. Doni Iman Sari, masa kerja 3 (tiga) tahun dan menerima upah sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kharirunisa, masa kerja 3 (tiga) tahun dan menerima upah sebesar Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa Para Penggugat bekerja secara terus menerus sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, dengan 6 (enam) hari kerja;
3. Dalam masa kerja Para Penggugat memiliki performa dan kinerja baik, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah sekalipun Para Penggugat melakukan kesalahan yang dikenakan surat peringatan I, II, dan III apalagi sampai dengan merugikan perusahaan;
4. Bahwa benar setidaknya bulan Maret 2014 tergugat melakukan kebijakan merumahkan Para Penggugat dengan waktu yang tidak ditentukan bahkan lebih dari itu upah Para Penggugat juga tidak dibayar;
5. Bahwa atas kebijakan Tergugat, Para Penggugat menuntut terus agar hak baik hak atas upah dan serta hak kepastian bekerja dipenuhi Tergugat;
6. Bahwa Para Penggugat mencoba menyadarkan Tergugat atas kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan dimaksud;
7. Begitupun Tergugat tidak memberikan apresiasi baik, atas niat tulus Para Penggugat, dengan tetap tidak bersedia melaksanakan hak Para Penggugat;
8. Bahwa kebijakan merumahkan buruh dengan tidak melaksanakan hak atas upah yang biasa diterima merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana disebut dalam ketentuan



Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “ Pengusaha wajib membayar upah buruh, apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat di hindari pengusaha “;

9. Bahwa jelas dan terang selain itu kebijakan perusahaan PT. Sari Murni Pratama juga cenderung dan sangat bertentangan dengan regulasi sebagaimana dimaktub dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan karena pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada Kakanwil Dsinaker seluruh Indonesia, berisi: “ Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun buruh mengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisi ekonomi akhir-akhir ini yang mengakibatkan banyak perusahaan menempuh tindakan merumahkan pekerja untuk sementara waktu”, kemudian penjelasan lain menyatakan:
 - a. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama buruh dirumahkan, kecuali diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja bersama;
 - b. Apabila pengusaha akan membayar upah buruh tidak secara penuh agar di undingkan dengan pihak serikat buruh dan atau para buruh mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan;
10. Bahwa jelas sikap dan tanggung jawab kinerja yang dimiliki dan melakat dalam diri Para Penggugat tidak diapresiasi baik oleh Tergugat malahan secara melawan hukum ternyata Tergugat memanggil Para Penggugat agar menerima tawaran dari Tergugat berupa sejumlah uang;
11. Bahwa juga kebijakan Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku sangatlah melukai hati Para Penggugat, dikarenakan selama lebih dari 12 (dua belas) dan 3 (tiga) tahun Para Penggugat dapat menjalankan kinerjanya dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab;
12. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hak Para Penggugat tidak dapat ditafsirkan lain selain perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berimplikasi hilangnya hak yang seharusnya diterima Para Penggugat dalam kurun waktu tersebut seperti hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan serta upah selama



dirumahkan yang seharusnya menjadi milik Para Penggugat yang telah mengabdikan dalam kurun waktu setidaknya 12 (dua belas) tahun;

13. Bahwa kebijakan Tergugat yang membuat kebijakan merumahkan Para Penggugat tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upah yang biasa diterima Para Penggugat tanpa mekanisme hukum yang berlaku mengisyaratkan bahwa Tergugat tidak mematuhi hukum yang berlaku di tanah air;

14. Bahwa oleh karena inisiatif sepihak Tergugat dengan merumahkan Para Penggugat tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upah yang biasa diterima merupakan kebijakan diluar prosedural dan lebih cenderung ingin menghilangkan hak Para Penggugat atas pesangon (*misbruik van recht*) memperlihatkan iktikad buruk dari Tergugat dan tidak mungkin lagi Tergugat disadarkan akan kekeliruannya, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dengan menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Para Penggugat dengan perhitungan karena kesalahan Tergugat, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar rincian kalkulasi sebagai berikut:

1. Rosmawati Silitonga mulai bekerja Desember 2002 dengan masa kerja 12 Tahun:

Uang Pesangon	2 x 9 x Rp1.908.000,00	=Rp34.344.000,00
Uang Penghargaan	1 x 4 Rp1.908.000,00	=Rp 7.632.000,00
Uang Penggantian hak 15%	x Rp41.976.000	=Rp 6.296.400,00+
Total		=Rp48.272.000,00

2. Doni Iman Sari mulai bekerja September 2010 dengan masa kerja 3 Tahun:

Uang Pesangon	2 x 4 x Rp1.908.000,00	=Rp15.264.000,00
Uang Penghargaan	2 x Rp1.908.000,00	=Rp 3.816.000,00
Uang Penggantian hak 15%	x Rp19.080.000,00	=Rp 2.862.000,00+
Total		=Rp21.924.000,00

3. Khairunisa mulai bekerja September 2010 dengan masa kerja 3 Tahun:

Uang Pesangon	2 x 4 x Rp1.908.000,00	=Rp15.264.000,00
Uang Penghargaan	2 x Rp1.908.000,00	=Rp 3.816.000,00
Uang Penggantian hak 15%	x Rp19.080.000	=Rp 2.862.000,00+
Total		=Rp21.924.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan =Rp92.156.000,00

(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

15. Bahwa demikian pula surat anjuran yang diterbitkan pegawai Mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli serdang tidak dapat dijadikan acuan dalam perkara *a quo*, karena seluruh keterangan Para Penggugat tidak sesuai dengan dinyatakan dalam proses mediasi atau lebih tepatnya keterangan tersebut bersumber dari Tergugat;
16. Bahwa dalil poin 1 sampai dengan 13 beralasan hukum Para Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut memerintahkan Tergugat memenuhi seluruh hak Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam poin 14 dan poin 15;
17. Bahwa guna menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi nihil dan hampa serta agar Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang relevan dengan nilai tuntutan;
18. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup serta atas dasar hukum yang sah, sehingga karenanya cukup alasan hukum jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu, walaupun ada kasasi dan *verstek* (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Primair:
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Cq. Mediator Hubungan industrial Nomor 560/2442/DTKTR/2014, tanggal 20 Juni 2014 perihal "anjuran" tidak memiliki kekuatan hukum;
 - c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
 - d. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 987 K/Pdt.Sus-PHI/2017



e. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) kepada Para Penggugat, dengan ketentuan;

1. Rosmawati Silitonga mulai bekerja Desember 2002 dengan masa kerja 12 tahun:

Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.908.000,00$	=Rp34.344.000,00
Uang Penghargaan $1 \times 4 \times \text{Rp}1.908.000,00$	=Rp 7.632.000,00
Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}41.976.000$	=Rp 6.296.400,00+
Total	=Rp48.272.000,00

2. Doni Iman Sari mulai bekerja September 2010 dengan masa kerja 3 tahun:

Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}1.908.000,00$	=Rp15.264.000,00
Uang Penghargaan $2 \times \text{Rp}1.908.000,00$	=Rp 3.816.000,00
Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}19.080.000,00$	=Rp 2.862.000,00+
Total	=Rp21.924.000,00

3. Khairunisa mulai bekerja September 2010 dengan masa kerja 3 tahun:

Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}1.908.000,00$	=Rp15.264.000,00
Uang Penghargaan $2 \times \text{Rp}1.908.000,00$	=Rp 3.816.000,00
Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}19.080.000$	=Rp 2.862.000,00+
Total	=Rp21.924.000,00
Total keseluruhan	=Rp92.156.000,00

(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

f. Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai putusan ini di tetapkan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Rosmawati Silitonga:

Gaji berjalan/belum dibayar Juni s/d Desember 2014
(6 bulan x Rp1.908.000) =Rp11.448.000,00

2. Doni Iman Sari :

Gaji berjalan/belum dibayar Juni s/d Desember 2014
(6 bulan x Rp1.908.000) =Rp11.448.000,00

3. Khairunisa:

Gaji berjalan/belum dibayar Juni s/d Desember 2014
(6 bulan x Rp1.908.000) =Rp11.448.000,00



Total keseluruhan Rp34.344.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- g. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing besarnya Rp250.000,00 per hari secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
- h. Menghukum Tergugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini;
- i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di jalankan dalam perkara ini;
- j. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada *verzet*, kasasi dan atau peninjauan kembali (*uit voerbaarbij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn tanggal 7 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai hak - hak normatif Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa Uang Pesangon 2 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) sebesar dengan perincian sebagai berikut:

1. Rosmawati Silitonga:

mulai bekerja Desember 2002 dengan masa kerja 12 tahun:

Uang Pesangon	2 x 9 x Rp1.908.000,00	=Rp34.344.000,00
Uang Penghargaan	1 x 4 Rp1.908.000,00	=Rp 7.632.000,00
Uang Penggantian hak	15% x Rp41.976.000	=Rp 6.296.400,00+
Total		=Rp48.272.000,00

2. Doni Iman Sari:



mulai bekerja September 2010 dengan masa kerja 3 tahun:

Uang Pesangon	2 x 4 x Rp1.908.000,00	=Rp15.264.000,00
Uang Penghargaan	2 x Rp1.908.000,00	=Rp 3.816.000,00
Uang Penggantian hak 15%	x Rp19.080.000,00	= <u>Rp 2.862.000,00+</u>
Total		=Rp21.924.000,00

3. Khairunisa:

mulai bekerja September 2010 dengan masa kerja 3 tahun:

Uang Pesangon	2 x 4 x Rp1.908.000,00	=Rp15.264.000,00
Uang Penghargaan	2 x Rp1.908.000,00	=Rp 3.816.000,00
Uang Penggantian hak 15%	x Rp19.080.000	= <u>Rp 2.862.000,00+</u>
Total		=Rp21.924.000,00

Total keseluruhan (PI+PII+PIII) = Rp92.156.000,00

(sembilan puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah selama proses Penyelesaian Hubungan Industrial sebesar 6 bulan upah dengan rincian sebagai berikut:

1. Rosmawati Silitonga:

Gaji berjalan/belum dibayar Juni s/d Desember 2014:

(6 bulan x Rp1.908.000) = Rp11.448.000,00

2. Doni Iman Sari:

Gaji berjalan/belum dibayar Juni s/d Desember 2014:

(6 bulan x Rp1.908.000) = Rp11.448.000,00

3. Khairunisa:

Gaji berjalan/belum dibayar Juni s/d Desember 2014:

(6 bulan x Rp1.908.000) = Rp11.448.000,00+

Total keseluruhan = Rp34.344.000,00

(tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Kas/2017/PHI.Mdn. Jo. Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Maret 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan untuk pemeriksaan tingkat kasasi atas putusan tersebut pada 7 Februari 2017;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat sebagaimana dimaksud pada poin 2 tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah sebab tidak menentukan pokok permasalahan yang terjadi sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi menyampaikan pada gugatannya dan dimuat dalam pertimbangan hukum halaman 14, pokok permasalahan Termohon Kasasi adalah “terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat”;
 - Sedangkan Tergugat/Pemohon Kasasi menyampaikan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dan menyatakan Termohon Kasasi didiskualifikasi mengundurkan diri;
 - Bahwa harusnya yang menjadi permasalahan pertama sekali adalah “apakah benar telah terjadi pemutusan hubungan kerja?”

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 987 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara eksplisit dan tegas dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat berbagai jenis pemutusan hubungan kerja antara lain namun tidak terbatas pada yaitu:
 - a) Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha (Pasal 15 ayat (3), Pasal 158, Pasal 161, 163, 164, 165);
 - b) Putus hubungan kerja akibat pengunduran diri oleh pekerja (Pasal 162, 168);
 - c) Putus hubungan kerja sebab meninggal dunia (Pasal 166);
 - d) Putus hubungan kerja karena pekerja memasuki usia pensiun (Pasal 169);
 - e) Sebab dimintakan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja (Pasal 169);

Sehingga menggeneralisir pemutusan hubungan kerja adalah hal yang tidak tepat;

- Bahwa sudah sangat jelas terdapat 2 (dua) buah bentuk “pemutusan hubungan kerja” dalam perkara *a quo* antara lain:
 - 1. Menurut Termohon Kasasi adalah PHK sepihak;
 - 2. Menurut Termohon Kasasi adalah pengunduran diri;
- Bahwa dalam pertimbangan dan putusannya, *Judex Facti* telah salah dengan menggeneralisir pemutusan hubungan dalam perkara *a quo* tanpa memberikan dasar hukum sebagaimana jenis/bentuk pemutusan hubungan kerja yang dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa baik Penggugat/Termohon Kasasi dan *Judex Facti* telah salah dalam pikirannya sebab menggeneralisir dan atau menganggap sama definisi dirumahkan semetara dengan diputus hubungan kerja;
- Bahwa apabila perbuatan merumahkan yang dimaksud telah salah, seharusnya perbuatan merumahkan itu yang dipermasalahkan keabsahannya, bukan malah sebaliknya seperti yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi langsung melakukan gugatan PHK. Hal tersebut membuktikan memang ada kesengajaan dari Penggugat/Termohon Kasasi untuk diminta putus hubungan kerja;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti secara nyata dan tidak terbantahkan lagi, bahwa Penggugat/Termohon Kasasilah yang sebenarnya yang menginginkan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa dengan keinginan dari Penggugat/Termohon Kasasi yang ingin di PHK oleh perusahaan, maka sudah seharusnya alasan

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 987 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi untuk memutuskan hubungan kerja adalah Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan menyatakan pengusaha melakukan PHK sepihak yang nyata-nyata belum terjadi;

- Bahwa ketentuan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan hak dan dasar hukum bagi pekerja bilang ingin di PHK. Namun apabila tidak dapat membuktikan syarat yang dimaksud dalam pasal tersebut, maka cukup adil kepada pekerja yang bersangkutan dikualifikasikan mengundurkan diri apabila tidak melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan.
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut telah terbukti dan tidak dapat dibantah sesuai fakta persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Termohon Kasasi;
 - Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas sudah sangat jelas *Judex Facti* telah salah dalam membuat pokok permasalahan yang terjadi sehingga pastinya berpengaruh pada pertimbangan yang lainnya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam pertimbangannya mengabaikan fakta persidangan;
- Bahwa dalam fakta persidangan sudah sangat jelas Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak;
 - Bahwa *Judex Facti* telah membuat pemikiran sendiri, membuat bukti sendiri, dan membuat keadaan sendiri tanpa dasar hukum yang jelas dalam pertimbangan hukumnya hal. 18 paragraf pertama baris 17 yang isinya ... “namun Para Penggugat dilarang bekerja ...”
 - Bahwa tidak ada satupun bukti dan tidak ada satupun saksi yang menyatakan Penggugat dilarang bekerja di perusahaan Tergugat;
 - Bahwa dalam Hukum Acara Perdata siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan, yang dalam perkara *a quo* Penggugat/Termohon Kasasilah yang harus membuktikan dalil gugatannya;
 - Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan dalam Hukum Acara Perdata Hakim wajib bersikap pasif;
 - Bahwa dengan tidak dibuktikan dan tidak ada bukti, Hakim dalam perkara *a quo* ini tidak boleh menyimpulkan sendiri tanpa dasar hukum dan atau bukti yang jelas;

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 987 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan kesimpulan sendiri tanpa dasar hukum, *Judex Facti* telah mengesampingkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi (T1 s/d T6). Dan hal tersebut sungguh sangat merugikan bagi Tergugat/Pemohon Kasasi;
 - Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melawang Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk bekerja kembali;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-Undangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak dihadiri pihak Tergugat;
 - Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi keberatan dengan tetap dilakukannya pemeriksaan saksi tanpa dihadiri Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga tidak dapat melakukan pembelaan dan atau bantahan termasuk menolak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi, karena itu Penggugat berhak mendapatkan hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SARI MURNI PRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 987 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SARI MURNI PRATAMA** tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 987 K/Pdt.Sus-PHI/2017